



**P U T U S A N**  
**Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD DANI ALIAS DANI BIN SININ**  
Tempat lahir : Bintang Selatan  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 9 Januari 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan M. Ali Amin RT 33/04 Kelurahan Pematang  
Gubemur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota  
Bengkulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Bangunan  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juli 2022 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Dani alias Dani bin Sinin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya, Terdakwa menyesali, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## D A K W A A N

Bahwa Terdakwa Ahmad Dani alias Dani bin Sinin bersama-sama dengan Anak Saksi Marsel Ardi Yansya alias Marsel bin Asmadi dan Anak Saksi Ramadan Oktobertus alias Madan bin Buhari (kedua Anak Saksi diajukan sebagai Anak Pelaku dalam berkas perkara terpisah/Splitzing), pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Pematang Gubemur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bgl



Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira 00.10 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Ramadan Oktobertus alias Madan bin Buhari dan Anak Saksi Marsel Ardi Yansya alias Marsel bin Asmadi berangkat dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) buah linggis panjang sekira 45 (empat puluh lima) CM dari rumah Terdakwa menuju ke Konter Samudra Cell milik Saksi Korban Budi Akbar Putra bin Burhanuddin di Jalan WR Supratman RT.03 RW.01 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Sesampainya di Konter Samudra Cell sekira pukul 01.00 WIB, lalu Anak Saksi Ramadan Oktobertus alias Madan bin Buhari mengatakan "Konter itu digembok dari luar, caknyo dak ado orang di dalam", kemudian Terdakwa menjawab "Melah, kalo hendak nian kito gawekan". Selanjutnya Terdakwa, Anak Saksi Ramadan Oktobertus alias Madan bin Buhari dan Anak Saksi Marsel Ardi Yansya alias Marsel bin Asmadi menuju ke pintu bagian belakang Konter, lalu Anak Saksi Ramadan Oktobertus alias Madan bin Buhari dan Terdakwa mencongkel tralis dan pintu belakang menggunakan 1 (satu) buah linggis panjang sekira 45 (empat puluh lima) CM sehingga tralis dan pintu belakang dapat dibuka, kemudian Anak Saksi Ramadan Oktobertus alias Madan bin Buhari dan Terdakwa masuk ke dalam Konter, sedangkan Anak Saksi Marsel Ardi Yansya alias Marsel bin Asmadi menunggu di luar. Terdakwa dan Anak Saksi Ramadan Oktobertus alias Madan bin Buhari mengambil handphone, uang dan Voucher kuota internet, dengan rincian sebagai berikut:

a. Handphone baru, merk:

1. INFINIX HOT 11 PLAY 4/64GB
2. INFINIX HOT 11 PLAY 4/64GB
3. INFINIX SMART 6 2/3GB
4. INFINIX SMART 6 2/3GB
5. INFINIX HOT 12 PLAY 4/64GB
6. INFINIX HOT 12 6/128GB
7. VIVO Y21 4/64GB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. VIVO Y33T 8/128GB
  9. VIVO Y15S 3/32GB
  10. VIVO Y15S 3/32GB
  11. SAMSUNG M32 8/128GB
  12. OPPO A16E 3/32GB
  13. OPPO A16E 3/32GB
  14. OPPO A53 4/128GB
  15. OPPO A53 4/128GB
  16. OPPO A95 8/128GB
  17. OPPO A16 3/32GB
  18. OPPO A16 4/64GB
  19. OPPO A55 4/64GB
  20. REALME 8 8/128GB
  21. REALME C25Y 4/64GB
  22. XIAOMI REDMI 9C 4/64GB
  23. XIAOMI REDMI NOTE 10S 8/128GB
  24. XIAOMI REDMI 10C 4/64GB
  25. XIAOMI REDMI 9A 3/32GB
  26. XIAOMI REDMI 9A 2/32GB
- b. Handphone bekas, merk:
1. OPPO A96 8/128GB
  2. VIVO Y91 2/16GB
  3. OPPO A53 4/64GB
  4. OPPO A5S 3/32GB
  5. OPPO F7 4/64GB
  6. REALME 5I 4/64GB
  7. SAMSUNG A02 3/32GB
  8. OPPOA54 4/64 GB
  9. REDMI 9
- c. Uang dan Voucher Kuota Internet Telkomsel, Axis, 3 (Three), dan Indosat, totalnya senilai lebih kurang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Ramadan Oktobertus alias Madan bin Buhari memasukan handphone dan voucher kuota internet tersebut di atas ke dalam kardus, lalu Terdakwa, Anak Saksi Ramadan Oktobertus alias Madan bin Buhari dan Anak Saksi Marsel Ardi Yansya alias Marsel bin Asmadi pergi meninggalkan Konter Samudra Cell dengan membawa handphone, voucher dan uang yang berhasil diambilnya menuju ke rumah Terdakwa;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Ramadan Oktobertus alias Madan bin Buhari dan Anak Saksi Marsel Ardi Yansya alias Marsel bin Asmadi mengambil handphone, uang dan voucher internet dari dalam Konter Samudra Cell sebagaimana tersebut di atas tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Budi Akbar Putra bin Burhanuddin, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp 72.740.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Budi Akbar Putra Bin Burhanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
  - Bahwa saksi adalah pemilik dari Toko HP Samudra Cell dan sebagai korban atas perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Toko HP Samudra Cell milik saksi di Jl. WR Supratman No. 77 Rt 03 Rw 01 Kel. Pematang Gubemur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, saksi telah kehilangan barang-barang berupa beberapa unit Handphone dan beberapa voucher isi ulang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya namun saksi mengetahui setelah melihat rekaman kamera dari CCTV yang ada di dalam Toko miliknya yaitu ada 3 (tiga) orang pelaku yang sudah mengambil barang-barang miliknya tersebut dilakukan dengan cara yaitu para pelaku merusak pintu trali besi dan merusak pintu kayu bagian belakang konter, lalu masuk ke dalam toko selanjutnya mengambil barang berupa 26 (dua puluh enam) unit Handphone baru dengan berbagai merk terletak di rak dinding pajangan di dalam konter dan 9 (sembilan) unit Handphone bekas berbagai merk serta berbagai macam Voucher isi ulang yang terletak di etalase depan toko, lalu keluar toko melalui pintu belakang tersebut;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui ada 26 (dua puluh enam) unit Handphone baru dengan berbagai merk dan 9 (sembilan) unit Handphone bekas berbagai merk yang telah hilang dari Toko handphone miliknya, yaitu dengan rincian Handphone baru antara lain INFINIX HOT 11 PLAY 4/64GB, INFINIX HOT 11 PLAY 4/64GB, INFINIX SMART 6 2/32GB, INFINIX SMART 6 2/32GB, INFINIX HOT 12 PLAY 4/64GB, INFINIX HOT 12 6/128GB, VIVO Y21 4/64GB, VIVO Y33T 8/128GB, VIVO Y15S 3/32GB, VIVO Y15S 3/32GB, SAMSUNG M32 8/128GB, OPPO A16E 3/32GB, OPPO A16E 3/32GB, OPPO A53 4/128GB, OPPO A53 4/128GB, OPPO A95 8/128GB, OPPO A16 3/32GB, OPPO A16 4/64GB, OPPO A55 4/64GB, REALME 8 8/128GB, REALME C25Y 4/64GB, XIAOMI REDMI 9C 4/64GB, XIAOMI REDMI NOTE 10S 8/128GB, XIAOMI REDMI 10C 4/64GB, XIAOMI REDMI 9A 3/32GB, XIAOMI REDMI 9A 2/32GB dan Handphone bekas antara lain OPPO A96 8/128GB, VIVO Y91 2/16GB, OPPO A53 4/64GB, OPPO A5S 3/32GB, OPPO F7 4/64GB, REALME 5I 4/64GB, SAMSUNG A02 3/32GB, OPPO A54 4/64GB, REDMI 9 serta Voucher Isi Ulang Kuota yang terdiri dari operator TELKOMSEL, AXIS, THREE, INDOSAT dengan nominal jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengakui baru mengetahui kehilangan barang berupa beberapa handphone dan voucher miliknya pada saat karyawan saksi yang bernama sdr. Oka menghubunginya yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 jam 21.00 WIB karyawan saksi sdr. Oka menutup rolling door Toko saksi yang berada di sebelah rumah saksi, terakhir diletakkan barang berupa 26 (dua puluh enam) unit Handphone baru dengan berbagai merk terletak di rak dinding pajangan di dalam toko dan 9 (sembilan) unit Handphone bekas berbagai merk serta berbagai macam Voucher isi ulang terletak di etalase depan toko Handphone Samudra, kemudian setelah karyawan saksi menutup toko tersebut saksi istirahat di rumah, pada pagi hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 08.30 WIB saat karyawan saksi sdr. Oka membuka pintu rolling door toko Handphone milik saksi, saksi dan istri memantau toko dengan cara melihat CCTV toko dari rumah, ternyata ada 2 (dua) titik kamera CCTV belakang toko tidak menyala dan 4 (empat) titik CCTV masih menyala kemudian saksi dan istri masih melihat CCTV toko pada saat itu ada seseorang ingin membeli pulsa terlihat di CCTV, kemudian sdr. Oka ingin mengambil Handphone untuk Isi ulang pulsa, ternyata handphone

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada, kemudian sdr. Oka menelpon saksi, pada saat itu saksi dan istri berada di rumah, kemudian saksi dan istri mendatangi toko, ada sdr. Oka, lalu saksi dan istri masuk dan mengecek dalam toko ternyata pintu belakang toko sudah dalam kondisi terbuka dan rusak, lalu saksi mengecek barang-barang yang ada di dalam konter ternyata sebanyak 26 (dua puluh enam) unit Handphone baru dengan berbagai merk terletak di rak dinding pajangan di dalam dan 9 (sembilan) unit Handphone bekas berbagai merk serta berbagai macam Voucher isi ulang yang terletak di etalase depan toko sudah tidak ada, kemudian saksi dan istri kembali mengecek CCTV bagian dalam toko, didapatkan rekaman ada 3 (tiga) orang pelaku yang mengambil barang-barang tersebut sekira jam 01.00 WIB, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi mengetahui dari melihat rekaman kamera CCTV para pelaku telah merusak pintu trali besi dan merusak pintu kayu bagian belakang toko, lalu masuk ke dalam toko selanjutnya mengambil barang berupa 26 (dua puluh enam) unit Handphone baru dengan berbagai merk terletak di rak dinding pajangan di dalam toko dan 9 (sembilan) unit Handphone bekas berbagai merk serta berbagai macam Voucher isi ulang yang terletak di etalase depan toko, lalu keluar toko melalui pintu belakang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri pelaku yang terekam kamera CCTV yaitu seluruhnya laki laki, pelaku pertama memakai topi warna putih, kaos hitam lengan panjang celana pendek jeans warna hitam, pelaku kedua rambut lurus agak gondrong, memakai pakaian baju kaos warna abu-abu lengan panjang serta celana panjang warna cream dan pelaku ketiga memakai topi warna hitam kaos hitam dan celana jeans hitam;
- Bahwa saksi mengakui mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa kira-kira sebesar Rp72.740.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi: Tayemma Haryanti Alias Yanti Binti (Alm) Wahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi Budi dan sebagai pemilik dari Toko Handphone Samudra Cell;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Toko HP Samudra Cell milik saksi di Jl. WR Supratman No. 77 Rt 03 Rw 01 Kel. Pematang Gubemur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, saksi telah kehilangan barang-barang berupa beberapa unit Handphone dan beberapa voucher isi ulang;
- Bahwa saksi baru mengetahui para pelaku dalam melakukan perbuatannya setelah melihat rekaman CCTV bersama suami saksi dilakukan dengan cara yaitu para pelaku merusak pintu trali besi dan merusak pintu kayu bagian belakang konter, lalu masuk ke dalam toko selanjutnya mengambil barang berupa 26 (dua puluh enam) unit Handphone baru dengan berbagai merk terletak di rak dinding pajangan di dalam konter dan 9 (sembilan) unit Handphone bekas berbagai merk serta berbagai macam Voucher isi ulang yang terletak di etalase depan toko, lalu keluar toko melalui pintu belakang tersebut;
- Bahwa saksi mengakui ada 26 (dua puluh enam) unit Handphone baru dengan berbagai merk dan 9 (sembilan) unit Handphone bekas berbagai merk yang telah hilang dari Toko handphone miliknya, yaitu dengan rincian Handphone baru antara lain INFINIX HOT 11 PLAY 4/64GB, INFINIX HOT 11 PLAY 4/64GB, INFINIX SMART 6 2/32GB, INFINIX SMART 6 2/32GB, INFINIX HOT 12 PLAY 4/64GB, INFINIX HOT 12 6/128GB, VIVO Y21 4/64GB, VIVO Y33T 8/128GB, VIVO Y15S 3/32GB, VIVO Y15S 3/32GB, SAMSUNG M32 8/128GB, OPPO A16E 3/32GB, OPPO A16E 3/32GB, OPPO A53 4/128GB, OPPO A53 4/128GB, OPPO A95 8/128GB, OPPO A16 3/32GB, OPPO A16 4/64GB, OPPO A55 4/64GB, REALME 8 8/128GB, REALME C25Y 4/64GB, XIAOMI REDMI 9C 4/64GB, XIAOMI REDMI NOTE 10S 8/128GB, XIAOMI REDMI 10C 4/64GB, XIAOMI REDMI 9A 3/32GB, XIAOMI REDMI 9A 2/32GB dan Handphone bekas antara lain OPPO A96 8/128GB, VIVO Y91 2/16GB, OPPO A53 4/64GB, OPPO A5S 3/32GB, OPPO F7 4/64GB, REALME 5I 4/64GB, SAMSUNG A02 3/32GB, OPPO A54 4/64GB, REDMI 9 serta Voucher Isi Ulang Kuota yang terdiri dari operator TELKOMSEL, AXIS, THREE, INDOSAT dengan nominal jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 21.00 WIB karyawan suami

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





saksi yaitu sdr. Oka menutup rolling door toko suami saksi yang berada di sebelah rumah saksi tersebut, terakhir diletakkan barang berupa 26 (dua puluh enam) unit Handphone baru dengan berbagai merk terletak di rak dinding pajangan di dalam toko dan 9 (sembilan) unit Handphone bekas berbagai merk serta berbagai macam Voucher isi ulang terletak di etalase depan toko Handphone Samudra, kemudian setelah karyawan suami saksi menutup toko tersebut saksi istirahat di rumah, lalu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 08.30 WIB saat karyawan suami saksi sdr. Oka membuka pintu rolling door toko Handphone milik suami saksi tersebut dan suami saksi dan saksi memantau toko dengan cara melihat CCTV toko dari rumah, ternyata ada 2 (dua) titik kamera CCTV belakang toko tidak menyala dan 4 (empat) titik CCTV masih menyala kemudian suami saksi dan saksi masih melihat CCTV toko pada saat itu ada seseorang ingin membeli pulsa terlihat di CCTV, kemudian sdr. Oka ingin mengambil Handphone untuk isi ulang pulsa, ternyata handphone tersebut tidak ada, kemudian sdr. Oka menelpon suami saksi, pada saat itu suami saksi dan saksi berada di rumah, kemudian suami saksi dan saksi mendatangi toko, ada sdr. Oka, lalu suami saksi dan saksi masuk dan mengecek dalam toko ternyata pintu belakang toko sudah dalam kondisi terbuka dan rusak, lalu suami saksi mengecek barang-barang yang ada di dalam toko ternyata 26 (dua puluh enam) unit Handphone baru dengan berbagai merk terletak di rak dinding pajangan di dalam konter dan 9 (sembilan) unit Handphone bekas berbagai merk serta berbagai macam Voucher isi ulang yang terletak di etalase depan toko sudah tidak ada, kemudian suami saksi dan saksi kembali mengecek CCTV bagian dalam toko, didapatkan rekaman ada 3 (tiga) orang pelaku yang mengambil barang-barang tersebut sekira jam 01.00 WIB, selanjutnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri pelaku yang terekam kamera CCTV toko yaitu seluruhnya laki laki, pelaku pertama memakai topi warna putih, kaos hitam lengan panjang celana pendek jeans warna hitam, pelaku kedua rambut lurus agak gondrong, memakai pakaian baju kaos warna abu-abu lengan panjang serta celana panjang warna cream dan pelaku ketiga memakai topi warna hitam kaos hitam dan celana jeans hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa kira-kira sebesar Rp72.740.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi: Bentarmon Alias Ben Bin (Alm) Mucsin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
  - Bahwa saksi mengakui pernah membeli beberapa unit handphone dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengakui pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 telah membeli 10 (sepuluh) unit handphone dari Terdakwa bertempat di depan rumah saksi di Jl. Dharma Wanita Sidodadi Rt 05 Rw 02 Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
  - Bahwa saksi mengakui awalnya Terdakwa ada menawarkan kepada saksi melalui Whatsapp bilang ada Handphone murah dan meminta kepada saksi untuk menjualkan Handphone tersebut lalu Terdakwa datang membawa 10 (sepuluh) unit handphone yang dibeli dari Terdakwa dan baru dibayar seharga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah semua hp terjual;
  - Bahwa terhadap 10 (sepuluh) unit merk handphone tersebut antara lain INFINIX HOT 12, VIVO Y21, OPPO A16e, REALME 5i, OPPO A96, OPPO 53, OPPO A16E, VIVO Y15S, VIVO Y15S, OPPO A16;
  - Bahwa saksi mengakui ada menjual handphone yang dibeli dari Terdakwa kepada saksi Hengki yaitu handphone merk OPPO A16, OPPO A16E dan 2 (dua) unit VIVO Y15S, lalu saksi Hengki membayar dulu untuk 4 (empat) Handphone tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya setelah laku terjual, lalu saksi langsung memberikan uang pembelian hp tersebut kepada Terdakwa dan saksi Hengki ada meminta lagi 1 (satu) unit handphone kepada Terdakwa merk OPPO F7 warna merah dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mengakui baru sekali membeli beberapa handphone dari Terdakwa yang dibelinya tanpa diengkap dengan nota/kwitansi pembelian;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui akhirnya mengetahui jika beberapa unit handphone yang dibelinya dari Terdakwa tersebut adalah hasil dari kejahatan Terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Saksi: Hengky Suan als Suan Bin Edi Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
  - Bahwa saksi mengakui pernah membeli beberapa unit handphone dari Terdakwa melalui saksi Bentarmon;
  - Bahwa saksi mengakui pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 telah membeli 4 (empat) unit handphone dari Terdakwa bertempat di depan rumah saksi Bentarmon di Jl. Dharma Wanita Sidodadi Rt 05 Rw 02 Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
  - Bahwa saksi mengakui awalnya saksi Bentarmon ada menawarkan kepada saksi melalui Whatsapp bilang ada menjual Handphone murah dan yang dibeli oleh saksi yaitu handphone merk OPPO A16, OPPO A16E dan 2 (dua) unit VIVO Y15S, lalu saksi membayar dulu untuk 4 (empat) Handphone tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya setelah laku terjual, lalu saksi ada meminta lagi 1 (satu) unit handphone kepada Terdakwa merk OPPO F7 warna merah dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mengakui baru sekali membeli beberapa handphone dari Terdakwa yang dibelinya tanpa dienkapi dengan nota/kwitansi pembelian;
  - Bahwa saksi mengakui akhirnya mengetahui jika beberapa unit handphone yang dibelinya dari Terdakwa tersebut adalah hasil dari kejahatan Terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. Saksi Anak: Marsel Ardi Yansya Als Marsel Bin Asmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Anak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi Anak tetap pada keterangannya di BAP;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anak mengakui bersama Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan telah menjalani hukuman;
- Bahwa saksi Anak mengakui bersama Terdakwa dan saksi Ramadan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Toko Samudra Cell di Jl. WR Supratman No. 77 Rt 03 Rw 01 Kel. Pematang Gubemur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah mengambil barang berupa beberapa unit handphone dan beberapa voucher isi ulang;
- Bahwa saksi Anak mengakui dalam melakukan perbuatannya bersama Terdakwa dan saksi Ramadan dilakukan dengan cara yaitu saksi bersama saksi Ramadan dan Terdakwa mendatangi Toko handphone tersebut dengan berjalan kaki setelah itu langsung menuju ke pintu belakang toko hp tersebut dan langsung mencongkel pintu terali serta mencongkel pintu belakang pada toko hp tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa setelah itu saksi, saksi Ramadan dan Terdakwa masuk ke dalam toko hp tersebut lalu saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk keluar dari toko hp mengawasi situasi seputaran lokasi sementara saksi Ramadan dan Terdakwa langsung mengambil Handphone baru yang terletak di rak pajangan dinding dan mengambil Handphone bekas serta Voucher Paket Internet yang terletak di dalam etalase di dalam toko tersebut setelah berhasil mengambil handphone dan voucher paket internet dari dalam toko hp tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam kardus dan kami langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan alat yang digunakan sewaktu melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm milik Terdakwa;
- Bahwa saksi Anak mengakui setelah berhasil mengambil Handphone dan voucher paket internet dari toko hp tersebut selanjutnya handphone dan voucher tersebut di simpan di dalam semak belukar yang ada di sekitar lokasi sementara saksi bersama dengan saksi Ramadan dan Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di pematang gubemur setelah itu saksi bersama saksi Ramadan dan Terdakwa langsung kembali ke tempat penyimpanan handphone dan voucher paket internet tadi dan langsung pergi ke Hotel Serasi yang berada di tanah patah kemudian handphone dan voucher paket internet tadi langsung dibagikan kepada saksi, saksi Ramadan dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anak mengakui terhadap beberapa unit handphone yang sudah diambil tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu untuk saksi ada mendapatkan 7 (tujuh) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone INFINIK SMART 6 3/64 GB warna Ocean Wave beserta dengan kotaknya, 1 (satu) unit handphone INFINIK HOT 12 6/128 GB warna hitam beserta dengan kotaknya, 1 (satu) unit handphone VIVO Y33T 8/128 GB beserta dengan kotaknya, 1 (satu) unit handphone SAMSUNG Galaxy M32 8/128 GB warna putih beserta dengan kotaknya, 1 (satu) unit handphone OPPO A16 4/64 GB warna perak angkasa beserta dengan kotaknya, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9A 2/32 GB warna Sky Blue beserta dengan kotaknya dan 1 (satu) unit handphone Realme C25 Y 4/64 GB warna biru gletser berserta dengan kotaknya, untuk Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 12 PLAY, 1 (satu) unit handphone VIVO Y21, 1 (satu) unit handphone VIVO Y15S, 1 (satu) unit handphone VIVO Y15S, 1 (satu) unit handphone OPPO A16E, 1 (satu) unit handphone OPPO A16E, 1 (satu) unit handphone OPPO A53, 1 (satu) unit handphone OPPO A53, 1 (satu) unit handphone OPPO A16, 1 (satu) unit handphone OPPO A96, 1 (satu) unit handphone REALME 8, 1 (satu) unit handphone OPPO F7, 1 (satu) unit handphone REALME 5i, 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A02 dan Voucher Paket Internet Axis, untuk saksi Ramadan mendapatkan 8 (delapan) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO A55, 1 (satu) unit handphone OPPO A95, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9 C, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 10 C, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI, 1 (satu) unit handphone VIVO Y91, 1 (satu) unit handphone OPPO A53, 1 (satu) unit handphone REDMI 9 A dan Voucher Paket Internet Telkomsel dan Axis;
- Bahwa saksi Anak mengakui bersama saksi Ramadan dan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit handphone;
- Bahwa saksi Anak mengakui 1 (satu) unit handphone INFINIK SMART 6 3/64 GB warna Ocean Wave telah saksi Anak jual kepada sdr. EXCEL seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone INFINIK HOT 12 6/128 GB warna hitam dijual di Forum Jual Beli Aplikasi Faceebook seharga Rp1.200.000,00 (sejuta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone SAMSUNG Galaxy M32 8/128 GB warna putih diberikan kepada sdri. YANI, 1 (satu) unit handphone VIVO Y33T

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/128 GB diberikan kepada sdr. RAHMAN Als REMEK, 1 (satu) unit handphone OPPO A16 4/64 GB warna perak angkasa saksi Anak gunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9A 2/32 GB warna Sky Blue dan 1 (satu) unit handphone Realme C25 Y 4/64 GB warna biru gletser saksi Anak simpan di rumah;

- Bahwa saksi Anak mengakui uang penjualan handphone hasil dari kejahatan bersama saksi ramadan dan Terdakwa digunakan untuk untuk membayar sewa kamar Hotel dan membeli minuman alkohol;
  - Bahwa saksi Anak mengakui peran dari masing-masing dalam melakukan perbuatannya yaitu peran saksi Anak adalah masuk ke dalam toko hp tersebut setelah itu saksi Anak keluar untuk mengawasi seputaran lokasi kejadian, peran saksi Ramadan adalah merusak pintu terali dan pintu belakang toko hp serta masuk ke dalam toko untuk mengambil handphone dan voucher paket internet, peran Terdakwa adalah merusak pintu terali dan pintu belakang toko hp serta masuk ke dalam toko untuk mengambil handphone dan voucher paket internet;
  - Bahwa saksi Anak mengakui maksud dan tujuan telah mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dijual;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Anak: Ramadan Oktobertus Als Madan Bin Buhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Anak tetap pada keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi Anak mengakui bersama Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan telah menjalani hukuman;
- Bahwa saksi Anak mengakui bersama Terdakwa dan saksi Anak Marsel pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Toko Samudra Cell di Jl. WR Supratman No. 77 Rt 03 Rw 01 Kel. Pematang Gubemur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah mengambil barang berupa beberapa unit handphone dan beberapa voucher isi ulang;
- Bahwa saksi Anak mengakui dalam melakukan perbuatannya bersama saksi Anak Marsel dan Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu masuk ke dalam toko hp lewat pintu belakang dengan cara saksi Anak dan Terdakwa merusak tralis pintu belakang menggunakan linggis milik

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa secara bergantian dengan Terdakwa kemudian setelah tralis rusak saksi Anak dan Terdakwa langsung merusak pintu dengan cara mengcongkel pintu tersebut menggunakan linggis juga, setelah pintu berhasil terbuka saksi Anak, Terdakwa dan saksi Anak Marsel langsung masuk ke dalam toko hp, kemudian Terdakwa masuk juga ke dalam konter, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Anak Marsel untuk menunggu di luar dan memantau keadaan diluar, alat yang saksi Anak, Terdakwa dan saksi Anak Marsel gunakan pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) unit linggis panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm milik Terdakwa;

- Bahwa saksi Anak mengakui setelah berhasil mengambil beberapa handphone di toko hp lalu kami sembunyikan barang milik saksi korban tersebut di semak-semak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian, kemudian saksi Anak bersama Terdakwa dan saksi Anak Marsel pergi ke rumah Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor adik kandung ibu saksi Anak Marsel, setelah itu saksi Anak bersama Terdakwa dan saksi Anak Marsel mengambil kembali barang tersebut dan saksi Anak bersama Terdakwa dan saksi Anak Marsel segera pergi menuju Hotel untuk menyewa kamar di hotel tersebut, setelah di dalam kamar hotel tersebut barulah barang tersebut dibagi tiga;
- Bahwa saksi Anak mengakui untuk pembagian hasil dari kejahatan tersebut yaitu untuk saksi Anak mendapatkan 8 (delapan) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO A55 4/64 GB Warna Hitam berbintang, 1 (satu) unit handphone OPPO A95 8/128 GB Warna Hitam Bintang Bersinar, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9C 4/64 GB Warna Midnight Gray, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 10C 4/64 GB Warna Graphite Gray, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9A 3/32 GB Warna Granite Gray, 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 2/16 GB Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO A53 4/64 GB Warna Biru Dongker, 1 (satu) unit handphone REDMI dan voucher kuota Internet 3 dan Axis, untuk Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 12 PLAY, 1 (satu) unit handphone VIVO Y21, 1 (satu) unit handphone VIVO Y15S, 1 (satu) unit handphone VIVO Y15S, 1 (satu) unit handphone OPPO A16E, 1 (satu) unit handphone OPPO A16E, 1 (satu) unit handphone OPPO A53, 1 (satu) unit handphone OPPO A53, 1 (satu) unit handphone OPPO A16,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone OPPO A96, 1 (satu) unit handphone OPPO F7, 1 (satu) unit handphone REALME 8, 1 (satu) unit handphone REALME 5I, 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A02 dan untuk saksi Anak Marsel mendapatkan 7 (tujuh) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone INFINIX SMART 6, 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 12, 1 (satu) unit handphone VIVO Y33T, 1 (satu) unit handphone SAMSUNG M32, 1 (satu) unit handphone OPPO A16, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9A dan 1 (satu) unit handphone REALME C25Y;

- Bahwa saksi Anak mengakui 1 (satu) unit handphone OPPO A55 4/64 GB Warna Hitam berbintang saksi Anak berikan kepada sdr. Yani, 1 (satu) unit handphone REDMI saksi Anak jual kepada seseorang yang dikenal dari forum jual beli Facebook seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9A 3/32 GB dijual ke sdr. Andra seharga Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut saksi Anak berikan ke saksi Anak Marsel sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hotel Rindu Alam untuk selama 2 (dua) hari sedangkan uang sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) saksi Anak gunakan untuk membeli makan, rokok dan minuman beralkohol;
- Bahwa saksi Anak mengakui perannya dalam perbuatan tersebut yaitu merusak pintu trails menggunakan linggis dan mengambil barang yang berada di dalam toko hp tersebut, peran Terdakwa yaitu merusak pintu toko hp menggunakan linggis dan mengambil barang yang berada di dalam toko tersebut dan peran saksi Anak Marsel adalah menunggu di luar untuk memantau keadaan sekitar toko hp sewaktu kami sedang mengambil barang di dalam toko dan membantu membawa barang hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa saksi Anak mengakui maksud dan tujuan telah mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersama saksi Anak Marsel dan saksi Anak Ramadan (masing-masing telah menjalani hukuman dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Toko

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudra Cell di Jl. Wr. Supratman RT. 03/01 No. 77 Kel. Pematang Gubemur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, telah mengambil beberapa barang unit handphone dan voucher isi ulang milik saksi korban Budi;

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu masuk ke dalam Toko handphone dengan mencongkel teralis pintu belakang kemudian merusak pintu belakang lalu masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang milik korban yang ada di dalam toko hp tersebut, saat itu Terdakwa menggunakan alat berupa linggis milik Terdakwa dengan panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima) cm;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya ada pembagian peran yaitu peran Terdakwa bersama saksi Anak Ramadan mencongkel teralis pintu belakang kemudian merusak pintu belakang kemudian masuk ke dalam toko hp selanjutnya mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada dalam toko tersebut dan peran saksi Anak Marsel masuk ke dalam toko hp setelah pintu terbuka kemudian kembali keluar toko sambil mengawasi keadaan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang berupa handphone yang telah diambil antara lain 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 12 PLAY, 1 (satu) unit handphone VIVO Y21, 1 (satu) unit handphone VIVO Y15S, 1 (satu) unit handphone VIVO Y15S, 1 (satu) unit handphone OPPO A16E, 1 (satu) unit handphone OPPO A16E, 1 (satu) unit handphone OPPO A53, 1 (satu) unit handphone OPPO A53, 1 (satu) unit handphone OPPO A16, 1 (satu) unit handphone OPPO A96, 1 (satu) unit handphone OPPO F7, 1 (satu) unit handphone REALME 8, 1 (satu) unit handphone REALME 5I, 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A02, 1 (satu) unit handphone OPPO A55 4/64 GB Warna Hitam berbintang, 1 (satu) unit handphone OPPO A95 8/128 GB Warna Hitam Bintang Bersinar, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9C 4/64 GB Warna Midnight Gray, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 10C 4/64 GB Warna Graphite Gray, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9A 3/32 GB Warna Granite Gray, 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 2/16 GB Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO A53 4/64 GB Warna Biru Dongker, 1 (satu) unit handphone REDMI, 1 (satu) unit handphone INFINIX SMART 6, 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 12, 1 (satu) unit handphone VIVO Y33T, 1 (satu) unit handphone SAMSUNG M32, 1 (satu) unit handphone OPPO A16, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9A, 1 (satu) unit handphone REALME C25Y dan Voucher isi ulang kuota yang terdiri dari

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator TELKOMSEL, AXIS, THREE, INDOSAT serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui setelah berhasil mengambil beberapa unit handphone milik saksi korban lalu membagi tiga yaitu untuk Terdakwa mendapatkan handphone sebanyak 14 (empat belas) unit antara lain 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 12 PLAY, 1 (satu) unit handphone VIVO Y21, 1 (satu) unit handphone VIVO Y15S, 1 (satu) unit handphone VIVO Y15S, 1 (satu) unit handphone OPPO A16E, 1 (satu) unit handphone OPPO A16E, 1 (satu) unit handphone OPPO A53, 1 (satu) unit handphone OPPO A53, 1 (satu) unit handphone OPPO A16, 1 (satu) unit handphone OPPO A96, 1 (satu) unit handphone OPPO F7, 1 (satu) unit handphone REALME 8, 1 (satu) unit handphone REALME 5I, 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A02, untuk saksi Anak Ramadan mendapatkan 8 (delapan) unit handphone antara lain 1 (satu) unit handphone OPPO A55 4/64 GB Warna Hitam berbintang, 1 (satu) unit handphone OPPO A95 8/128 GB Warna Hitam Bintang Bersinar, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9C 4/64 GB Warna Midnight Gray, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 10C 4/64 GB Warna Graphite Gray, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9A 3/32 GB Warna Granite Gray, 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 2/16 GB Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO A53 4/64 GB Warna Biru Dongker, 1 (satu) unit handphone REDMI dan voucher kuota Internet 3 dan Axis, untuk saksi Anak Marsel mendapatkan 7 (tujuh) unit handphone antara lain 1 (satu) unit handphone INFINIX SMART 6, 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 12, 1 (satu) unit handphone VIVO Y33T, 1 (satu) unit handphone SAMSUNG M32, 1 (satu) unit handphone OPPO A16, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9A, 1 (satu) unit handphone REALME C25Y;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada 11 (sebelas) unit handphone yang telah dijual kepada saksi Bentarmon antara lain 1 (satu) unit HP merk INFINIX HOT 12 PLAY 4/64GB, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 4/64GB, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15S 3/32GB, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15S 3/32GB, 1 (satu) unit HP merk OPPO A16E 3/32GB, 1 (satu) unit HP merk OPPO A16E 3/32GB, 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 4/128GB, 1 (satu) unit HP merk OPPO A96 8/128GB, 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 2/32GB, 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 4/64GB, 1 (satu) unit HP merk REALME 5I 4/64GB, dengan total uang yang Terdakwa terima dari saksi Bentarmon sebesar Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui untuk sisa handphone lainnya yaitu 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 4/128GB, 1 (satu) unit HP merk REALME 8 8/128GB dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A02 3/32GB masih di simpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang sebesar Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone milik saksi korban tersebut masih ada sama Terdakwa dan sudah diamankan oleh Polisi sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban sudah Terdakwa gunakan untuk bayar hotel dan beli makan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi korban sebagai pemilik dari toko handphone;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak ada mengajukan barang bukti karena terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa telah dilakukan eksekusi untuk perkara pidana Anak atas nama Marsel dan Ramadan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Toko Samudra Cell di Jl. Wr. Supratman RT. 03/01 No. 77 Kel. Pematang Gubemur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Terdakwa bersama saksi Anak Marsel dan saksi Anak Ramadan telah mengambil beberapa unit handphone dan voucher isi ulang milik saksi korban Budi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi Anak Marsel dan saksi Anak Ramadan telah mengambil barang dari Toko Samudra Cell milik saksi korban Budi sebanyak 26 (dua puluh enam) unit Handphone baru dengan berbagai merk dan 9 (sembilan) unit Handphone bekas berbagai merk yang telah hilang, yaitu dengan rincian Handphone baru antara lain INFINIX HOT 11 PLAY 4/64GB, INFINIX HOT 11 PLAY 4/64GB, INFINIX SMART 6 2/32GB, INFINIX SMART 6 2/32GB, INFINIX HOT 12 PLAY 4/64GB, INFINIX HOT 12 6/128GB, VIVO Y21 4/64GB, VIVO Y33T 8/128GB, VIVO Y15S 3/32GB, VIVO Y15S 3/32GB, SAMSUNG M32 8/128GB, OPPO A16E 3/32GB, OPPO A16E 3/32GB, OPPO A53 4/128GB, OPPO A53 4/128GB, OPPO A95

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/128GB, OPPO A16 3/32GB, OPPO A16 4/64GB, OPPO A55 4/64GB, REALME 8 8/128GB, REALME C25Y 4/64GB, XIAOMI REDMI 9C 4/64GB, XIAOMI REDMI NOTE 10S 8/128GB, XIAOMI REDMI 10C 4/64GB, XIAOMI REDMI 9A 3/32GB, XIAOMI REDMI 9A 2/32GB dan Handphone bekas antara lain OPPO A96 8/128GB, VIVO Y91 2/16GB, OPPO A53 4/64GB, OPPO A5S 3/32GB, OPPO F7 4/64GB, REALME 5I 4/64GB, SAMSUNG A02 3/32GB, OPPO A54 4/64GB, REDMI 9 serta Voucher Isi Ulang Kuota yang terdiri dari operator TELKOMSEL, AXIS, THREE, INDOSAT dengan nominal jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah saksi korban Budi melihat dari hasil rekaman kamera CCTV yang ada di dalam toko milik saksi korban yaitu ada 3 (tiga) orang pelaku yang sudah mengambil barang-barang miliknya tersebut dilakukan dengan cara yaitu para pelaku merusak pintu trali besi dan merusak pintu kayu bagian belakang konter, lalu masuk ke dalam toko selanjutnya mengambil barang berupa 26 (dua puluh enam) unit Handphone baru dengan berbagai merk terletak di rak dinding pajangan di dalam konter dan 9 (sembilan) unit Handphone bekas berbagai merk serta berbagai macam Voucher isi ulang yang terletak di etalase depan toko, lalu keluar toko melalui pintu belakang tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa masuk ke dalam Toko handphone dengan mencongkel teralis pintu belakang kemudian merusak pintu belakang lalu masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang milik korban yang ada di dalam toko hp tersebut, saat itu Terdakwa menggunakan alat berupa linggis milik Terdakwa dengan panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima) cm;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ada pembagian peran yaitu peran Terdakwa bersama saksi Anak Ramadan mencongkel teralis pintu belakang kemudian merusak pintu belakang kemudian masuk ke dalam toko hp selanjutnya mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada dalam toko tersebut dan peran saksi Anak Marsel masuk ke dalam toko hp setelah pintu terbuka kemudian kembali keluar toko sambil mengawasi keadaan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah berhasil mengambil beberapa unit handphone milik saksi korban lalu membagi tiga yaitu untuk Terdakwa mendapatkan handphone sebanyak 14 (empat belas) unit antara lain 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 12 PLAY, 1 (satu) unit handphone VIVO Y21, 1

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit handphone VIVO Y15S, 1 (satu) unit handphone VIVO Y15S, 1 (satu) unit handphone OPPO A16E, 1 (satu) unit handphone OPPO A16E, 1 (satu) unit handphone OPPO A53, 1 (satu) unit handphone OPPO A53, 1 (satu) unit handphone OPPO A16, 1 (satu) unit handphone OPPO A96, 1 (satu) unit handphone OPPO F7, 1 (satu) unit handphone REALME 8, 1 (satu) unit handphone REALME 5I, 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A02, untuk saksi Anak Ramadan mendapatkan 8 (delapan) unit handphone antara lain 1 (satu) unit handphone OPPO A55 4/64 GB Warna Hitam berbintang, 1 (satu) unit handphone OPPO A95 8/128 GB Warna Hitam Bintang Bersinar, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9C 4/64 GB Warna Midnight Gray, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 10C 4/64 GB Warna Graphite Gray, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9A 3/32 GB Warna Granite Gray, 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 2/16 GB Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO A53 4/64 GB Warna Biru Dongker, 1 (satu) unit handphone REDMI dan voucher kuota Internet 3 dan Axis, untuk saksi Anak Marsel mendapatkan 7 (tujuh) unit handphone antara lain 1 (satu) unit handphone INFINIX SMART 6, 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 12, 1 (satu) unit handphone VIVO Y33T, 1 (satu) unit handphone SAMSUNG M32, 1 (satu) unit handphone OPPO A16, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9A, 1 (satu) unit handphone REALME C25Y;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ada 11 (sebelas) unit handphone yang telah dijual kepada saksi Bentarmon antara lain 1 (satu) unit HP merk INFINIX HOT 12 PLAY 4/64GB, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 4/64GB, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15S 3/32GB, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15S 3/32GB, 1 (satu) unit HP merk OPPO A16E 3/32GB, 1 (satu) unit HP merk OPPO A16E 3/32GB, 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 4/128GB, 1 (satu) unit HP merk OPPO A96 8/128GB, 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 2/32GB, 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 4/64GB, 1 (satu) unit HP merk REALME 5I 4/64GB, dengan total uang yang Terdakwa terima dari saksi Bentarmon sebesar Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk sisa handphone lainnya yaitu 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 4/128GB, 1 (satu) unit HP merk REALME 8 8/128GB dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A02 3/32GB masih di simpan oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone milik saksi korban tersebut masih ada sama Terdakwa dan sudah diamankan oleh Polisi



sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban sudah Terdakwa gunakan untuk bayar hotel dan beli makan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Budi telah mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp72.740.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur subyektif dalam pasal ini yaitu “barang siapa” ialah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab dalam segala tindakannya atau ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum yang mampu dan dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatan kepadanya;

Menimbang, bahwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **AHMAD DANI ALIAS DANI BIN**



**SININ** dan setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **AHMAD DANI ALIAS DANI BIN SININ** dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa **AHMAD DANI ALIAS DANI BIN SININ** adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya terutama dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah berupa perbuatan yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan maka diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Toko Samudra Cell di Jl. Wr. Supratman RT. 03/01 No. 77 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Terdakwa bersama saksi Anak Marsel dan saksi Anak Ramadan telah mengambil beberapa unit handphone dan voucher isi ulang milik saksi korban Budi;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi Anak Marsel dan saksi Anak Ramadan telah mengambil barang dari Toko Samudra Cell milik saksi korban Budi sebanyak 26 (dua puluh enam) unit Handphone baru dengan berbagai merk dan 9 (sembilan) unit Handphone bekas berbagai merk yang telah hilang, yaitu dengan rincian Handphone baru antara lain





INFINIX HOT 11 PLAY 4/64GB, INFINIX HOT 11 PLAY 4/64GB, INFINIX SMART 6 2/32GB, INFINIX SMART 6 2/32GB, INFINIX HOT 12 PLAY 4/64GB, INFINIX HOT 12 6/128GB, VIVO Y21 4/64GB, VIVO Y33T 8/128GB, VIVO Y15S 3/32GB, VIVO Y15S 3/32GB, SAMSUNG M32 8/128GB, OPPO A16E 3/32GB, OPPO A16E 3/32GB, OPPO A53 4/128GB, OPPO A53 4/128GB, OPPO A95 8/128GB, OPPO A16 3/32GB, OPPO A16 4/64GB, OPPO A55 4/64GB, REALME 8 8/128GB, REALME C25Y 4/64GB, XIAOMI REDMI 9C 4/64GB, XIAOMI REDMI NOTE 10S 8/128GB, XIAOMI REDMI 10C 4/64GB, XIAOMI REDMI 9A 3/32GB, XIAOMI REDMI 9A 2/32GB dan Handphone bekas antara lain OPPO A96 8/128GB, VIVO Y91 2/16GB, OPPO A53 4/64GB, OPPO A5S 3/32GB, OPPO F7 4/64GB, REALME 5I 4/64GB, SAMSUNG A02 3/32GB, OPPO A54 4/64GB, REDMI 9 serta Voucher Isi Ulang Kuota yang terdiri dari operator TELKOMSEL, AXIS, THREE, INDOSAT dengan nominal jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Budi telah mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp72.740.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim "unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "perbuatan memiliki" dalam KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atau benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua diatas yang telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin/sepengetahuan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah berhasil mengambil beberapa unit handphone milik saksi korban lalu membagi tiga yaitu untuk Terdakwa mendapatkan handphone sebanyak 14 (empat belas) unit antara lain 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 12 PLAY, 1 (satu) unit handphone VIVO Y21, 1 (satu) unit handphone VIVO Y15S, 1 (satu) unit handphone VIVO Y15S, 1 (satu) unit handphone OPPO A16E, 1 (satu) unit handphone OPPO A16E, 1 (satu) unit handphone OPPO A53, 1 (satu) unit handphone OPPO A53, 1 (satu) unit handphone OPPO A16, 1 (satu) unit handphone OPPO A96, 1 (satu) unit handphone OPPO F7, 1 (satu) unit handphone REALME 8, 1 (satu) unit handphone REALME 5I, 1 (satu) unit handphone SAMSUNG A02, untuk saksi Anak Ramadan mendapatkan 8 (delapan) unit handphone antara lain 1 (satu) unit handphone OPPO A55 4/64 GB Warna Hitam berbintang, 1 (satu) unit handphone OPPO A95 8/128 GB Warna Hitam Bintang Bersinar, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9C 4/64 GB Warna Midnight Gray, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 10C 4/64 GB Warna Graphite Gray, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9A 3/32 GB Warna Granite Gray, 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 2/16 GB Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO A53 4/64 GB Warna Biru Dongker, 1 (satu) unit handphone REDMI dan voucher kuota Internet 3 dan Axis, untuk saksi Anak Marsel mendapatkan 7 (tujuh) unit handphone antara lain 1 (satu) unit handphone INFINIX SMART 6, 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 12, 1 (satu) unit handphone VIVO Y33T, 1 (satu) unit handphone SAMSUNG M32, 1 (satu) unit handphone OPPO A16, 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9A, 1 (satu) unit handphone REALME C25Y;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa ada 11 (sebelas) unit handphone yang telah dijual kepada saksi Bentarmon antara lain 1 (satu) unit HP merk INFINIX HOT 12 PLAY 4/64GB, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 4/64GB, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15S 3/32GB, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15S 3/32GB, 1 (satu) unit HP merk OPPO A16E 3/32GB, 1 (satu) unit HP merk OPPO A16E 3/32GB, 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 4/128GB, 1 (satu) unit HP merk OPPO A96 8/128GB, 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 2/32GB, 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 4/64GB, 1 (satu) unit HP merk REALME 5I

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/64GB, dengan total uang yang Terdakwa terima dari saksi Bentarmon sebesar Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk sisa handphone lainnya yaitu 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 4/128GB, 1 (satu) unit HP merk REALME 8 8/128GB dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A02 3/32GB masih di simpan oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone milik saksi korban tersebut masih ada sama Terdakwa dan sudah diamankan oleh Polisi sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban sudah Terdakwa gunakan untuk bayar hotel dan beli makan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tidak sekehendak atau seizin saksi korban Budi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur keempat;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo orang yang turut melakukan adalah (Medepleger) "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga diketahui Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan bersama saksi Anak Marsel dan saksi Anak Ramadan;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa masuk ke dalam Toko handphone dengan mencongkel teralis pintu belakang kemudian merusak pintu belakang lalu masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang milik korban yang ada di dalam toko hp tersebut, saat itu Terdakwa menggunakan alat



berupa linggis milik Terdakwa dengan panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ada pembagian peran yaitu peran Terdakwa bersama saksi Anak Ramadan mencongkel teralis pintu belakang kemudian merusak pintu belakang kemudian masuk ke dalam toko hp selanjutnya mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada dalam toko tersebut dan peran saksi Anak Marsel masuk ke dalam toko hp setelah pintu terbuka kemudian kembali keluar toko sambil mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur keempat ini maka menurut Majelis Hakim dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kelima;

Ad. 5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak harus semuanya terpenuhi atau terbukti dan telah cukup bila salah satu saja yang terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **merusak** adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memanjat** adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak kunci palsu** yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perintah palsu** yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah saksi korban Budi melihat dari hasil rekaman kamera CCTV yang ada di dalam toko milik saksi korban yaitu ada 3 (tiga) orang pelaku yang sudah mengambil barang-barang miliknya tersebut dilakukan dengan cara yaitu para pelaku merusak pintu trali besi dan merusak pintu kayu bagian belakang konter, lalu masuk ke dalam toko selanjutnya mengambil barang berupa 26 (dua puluh enam) unit Handphone baru dengan berbagai merk terletak di rak dinding pajangan di dalam konter dan 9 (sembilan) unit Handphone bekas berbagai merk serta berbagai macam Voucher isi ulang yang terletak di etalase depan toko, lalu keluar toko melalui pintu belakang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa masuk ke dalam Toko handphone dengan mencongkel teralis pintu belakang kemudian merusak pintu belakang lalu masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang milik korban yang ada di dalam toko hp tersebut, saat itu Terdakwa menggunakan alat berupa linggis milik Terdakwa dengan panjang lebih kurang 45 (empat puluh lima) cm dan menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ada pembagian peran yaitu peran Terdakwa bersama saksi Anak Ramadan mencongkel teralis pintu belakang kemudian merusak pintu belakang kemudian masuk ke dalam toko hp selanjutnya mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada dalam toko tersebut dan peran saksi Anak Marsel masuk ke dalam toko hp setelah pintu terbuka kemudian kembali keluar toko sambil mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas “unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, menurut Majelis Hakim dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal tersebut maka cukup beralasan secara hukum atas diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal dan oleh karenanya terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo tidak ada diajukan oleh karena barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa telah dilakukan eksekusi dalam perkara pidana lain yaitu perkara pidana Anak atas nama Anak Marsel dan Anak Ramadan dalam perkara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Budi dengan mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp72.740.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD DANI ALIAS DANI BIN SININ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, EDI SANJAYA LASE, S.H., dan LIA GIFTIYANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAHRULIYAN HARSHONI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh SIS SUGIAT, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI SANJAYA LASE, S.H.

RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

LIA GIFTIYANI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

FAHRULIYAN HARSHONI, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Bgl